

KEBIJAKAN PENYUSUNAN PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2011^{*}

Ignatius Mulyono[♥]

A. Pendahuluan

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) membawa perubahan mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Perubahan UUD 1945 telah menggeser bandul kekuasaan pembentukan undang-undang, dari semula lebih *heavy* pada eksekutif, menjadi kewenangan penuh lembaga legislatif. Bahkan sebagian kalangan ahli konstitusi menegaskan setelah amandemen UUD 1945, DPR mengalami perubahan fungsi legislasi secara drastis. Hal itu bersumber dari perubahan Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945 dari “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR”, menjadi “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR”. Akibat pegeseran ini, maka dominasi Presiden dalam proses pembentukan undang-undang menjadi hilang. (Saldi Isra:2004).

Pergeseran ini membawa konsekuensi kelembagaan, dimana dalam tahapan selanjutnya, implementasi hasil amandemen UUD 1945 telah ditindaklanjuti dengan melakukan reformasi kelembagaan negara, termasuk didalamnya reformasi kelembagaan DPR. Refomasi kelembagaan DPR dapat dilihat pada penataan DPR yang diatur dalam undang-undang. Pada tahap awal nampak dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Substansi undang-undang tersebut bagaimana

^{*} Makalah disampaikan dalam Rapat Pembahasan Tahunan Program Legislasi Nasional Tahun 2010, Badan pembinaan Hukum Nasional-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bogor, 12 -14 Oktober 2010

[♥] Ketua Badan Legislasi DPR RI Periode 2009 - 2014

kedudukan, struktur, dan kewenangan serta tugas lembaga negara pasca amandemen. Nampak jelas perubahan khususnya pada lembaga DPR yang memiliki kewenangan lebih luas.

Dalam perkembangannya, penyempurnaan susunan dan kedudukan lembaga-lembaga negara terus dilakukan. Terakhir adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam undang-undang ini kedudukan DPR, khususnya terkait dengan fungsi legislasi semakin menemukan bentuknya. Hal ini tercermin dalam struktur kelembagaan DPR, yang didalamnya semakin meneguhkan adanya alat kelengkapan yang secara khusus menangani fungsi legislasi yakni Badan Legislasi (Baleg). Baleg memegang peranan yang sangat strategis dan penting dalam mewujudkan DPR sebagai pusat pembentukan hukum/undang-undang.

Dalam pelaksanaannya pembentukan undang-undang di DPR banyak ditentukan oleh berfungsinya Baleg sebagai alat kelengkapan yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tersebut. Hal ini sejalan dengan semangat yang muncul dalam ketentuan Tatib DPR yang menegaskan Baleg sebagai pusat pembentukan undang-undang. Salah satu tugas pokok Baleg sebagai pusat pembentukan undang-undang, adalah menyusun rencana pembentukan undang-undang. Pada dasarnya pembentukan undang-undang adalah bagian dari pembangunan hukum yang mencakup pembangunan sistem hukum nasional dengan tujuan mewujudkan tujuan negara yang dilakukan mulai dari perencanaan atau program secara rasional. Perencanaan atau program secara rasional itulah yang akan dituangkan dalam program legislasi nasional (Prolegnas). Badan Legislasi bersama dengan pemerintah memiliki tugas dan tanggungjawab dalam menyusun prolegnas setiap tahun yang dalam kesempatan ini akan dibicarakan mengenai arah prolegnas tahun 2011.

B. Arah dan Kebijakan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2011

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian integral dari pembangunan hukum nasional. Prolegnas merupakan instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis sesuai dengan program pembangunan nasional dan perkembangan kebutuhan masyarakat yang memuat skala prioritas Program Legislasi Nasional Jangka Menengah (5 Tahun) dan Program Legislasi Nasional Tahunan. Dengan adanya Program Legislasi Nasional, diharapkan pembentukan undang-undang baik yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, maupun Dewan Perwakilan Daerah dapat dilaksanakan secara terencana, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh

Di samping itu pembentukan undang-undang melalui Prolegnas diharapkan dapat mewujudkan konsistensi undang-undang, serta meniadakan pertentangan antar undang-undang (vertikal maupun horizontal) yang bermuara pada terciptanya hukum nasional yang adil, berdaya guna, dan demokratis. Selain itu dapat mempercepat proses penggantian materi hukum yang merupakan peninggalan masa kolonial yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat.

Sebagai instrumen mekanisme perencanaan hukum yang menggambarkan sasaran politik hukum secara mendasar, Prolegnas dari aspek isi atau materi hukum (*legal substance*) memuat daftar Rancangan Undang-Undang yang dibentuk selaras dengan tujuan pembangunan hukum nasional. Dalam tataran konkrit, sasaran politik hukum nasional harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan

makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹.

Berdasarkan pemahaman di atas, maka Program Legislasi Nasional Tahun 2011 diperlukan sebagai potret politik undang-undang atau substansi politik hukum nasional untuk mencapai tujuan negara dalam kurun waktu tertentu, baik dalam membuat undang-undang baru maupun dalam mencabut atau mengganti undang-undang lama. Di dalam Prolegnas ini dimuat juga rancangan undang-undang yang akan dibuat selama satu tahun ke depan.

Disamping hal yang telah disebutkan diatas, dalam Peraturan tata tertib DPR RI tentang Tata Tertib Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 Pasal 10 ayat (9) disampaikan bahwa dalam penyusunan dan penetapan prolegnas prioritas tahunan selain memperhatikan ketentuan sebagaimana yang telah kami sampaikan diatas maka penyusunan prolegnas prioritas dilakukan dengan memperhatikan pelaksanaan prolegnas tahun sebelumnya dan secara teknik dalam mengusulkan daftar RUU untuk masuk dalam prolegnas prioritas tahunan harus memperhatikan tersedianya naskah rancangan undang-undang dan atau tersusunnya naskah akademik.

Berdasarkan pemahaman diatas maka Badan Legislasi berpendapat terdapat tiga faktor yang dapat dijadikan landasan dalam menentukan arah dan kebijakan Prolegnas Tahun 2011 yaitu **pertama**, rencana kerja pemerintah pemerintah tahun 2011, **kedua**, kebutuhan hukum masyarakat, dan **ketiga**, pelaksanaan prolegnas tahun sebelumnya yaitu prolegnas tahun 2010.

1. Rencana Kerja Pemerintah tahun 2011

Rencana kerja pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2010 telah menyatakan bahwa Rencana kerja

¹ Hal ini sejalan dengan Peraturan tata tertib DPR RI tentang Tata Tertib Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 Pasal 10 ayat (8) menyebutkan bahwa penyusunan daftar rancangan undang-undang didasarkan atas: perintah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perintah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, perintah undang-undang lainnya

Pemerintah (RKP) tahun 2011 merupakan penjabaran Rencana pembangunan Jangka Menengah nasional tahun 2010 – 2014 sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu pembangunan tahun 2011 akan dilaksanakan dengan tema: **“Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkeadilan Didukung Oleh Pemantapan Tatakelola Dan Sinergi Pusat Daerah”**. Penjabaran dari rencana kerja pemerintah ini kemudian dijabarkan dalam 11 (sebelas) prioritas nasional yaitu: **pertama**, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, **kedua**, pendidikan, **ketiga**, kesehatan, **keempat**, Kemiskinan, **kelima**, Ketahanan pangan, **keenam**, Infrastruktur, **Ketujuh**, Iklim Investasi dan Iklim Usaha, **kedelapan**, Energi, **kesembilan**, Lingkungan Hidup dan bencana alam, **kesepuluh** Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik dan **kesebelas** Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi. Berdasarkan pada rencana kerja pemerintah ini maka dibutuhkan kebijakan atau undang-undang yang dapat menunjang terwujudnya rencana kerja Pemerintah tahun 2011 terutama pada sebelas prioritas tersebut.

2. Evaluasi pelaksanaan Prolegnas Tahun 2010

Pada tanggal 1 Desember 2009, dalam rapat Paripurna DPR, Pemerintah dan DPR RI sepakat menetapkan 58 RUU dan 5 RUU Kumulatif terbuka menjadi RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2010. Kesepakatan ini tertuang pada Keputusan DPR RI Nomor 41B/DPR RI/I/2009-2010. Namun dalam perkembangannya pada bulan Februari Pemerintah dan DPR RI sepakat menambah 12 RUU lagi sehingga total terdapat 70 RUU yang ditargetkan akan diselesaikan pada Tahun 2010. Secara politik dapat diartikan bahwa 70 RUU tersebut adalah hal krusial yang harus diselesaikan pada tahun 2010. Dalam kesepakatan bersama tersebut, disepakati juga dari 70 RUU yang diprioritaskan pada tahun 2010, 36 RUU akan diinisiasi (diusulkan) oleh DPR RI dan 34 RUU akan

diinisiasi oleh Pemerintah. Hal ini ditetapkan melalui Keputusan DPR RI No. 119/DPR RI/II/2009-2010 tentang Penetapan RUU Tambahan dan Perubahan Penyiapan Penyusunan RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010.

a. RUU Usul DPR RI

Dari 36 RUU yang menjadi tanggungjawab DPR RI untuk diinisiasi disepakati juga secara internal DPR RI, 14 RUU akan diinisiasi oleh Badan Legislasi DPR RI dan 22 RUU akan diinisiasi oleh Komisi. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Badan Legislasi hingga akhir September dari 36 RUU yang menjadi tanggungjawab DPR untuk menyiapkan naskah akademik dan draft RUUnya terdapat 15 RUU yang telah diselesaikan oleh DPR untuk dibahas bersama dengan pemerintah².

Dengan demikian masih terdapat 21 RUU yang akan diselesaikan DPR RI hingga bulan Desember 2010, agar 21 RUU tersebut tidak dijadwalkan kembali dalam prolegnas Prioritas tahun 2011. Dari 21 RUU tersebut, diproyeksikan 7 RUU yang dapat diparipurnakan hingga akhir tahun 2010 dan menjadi RUU usul inisiatif DPR RI yaitu:

1. RUU tentang Intelijen
2. RUU tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara pemilu
3. RUU tentang Lembaga keuangan Mikro
4. RUU tentang Jaminan Produk Halal

² Dalam perkembangan selanjutnya Badan Legislasi dalam rapat dengan menteri Hukum dan HAM telah meminta agar RUU tentang Perekonomian nasional dikeluarkan dari daftar prolegnas prioritas tahun 2010 dan memasukkan substansi RUU tentang Jamsostek dalam RUU tentang BPJS dan menggantikan kedua RUU tersebut dengan RUU tentang Resi Gudang dan RUU tentang Perdagangan berjangka Komoditi. Sehingga jumlah keseluruhan Prolegnas prioritas tahun 2010 tetap berjumlah 70 RUU.

5. RUU tentang Resi Gudang
6. RUU tentang Perdagangan berjangka Komoditi
7. RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD.

Dengan demikian terdapat 14 RUU yang berpotensi untuk dijadwalkan kembali dalam prolegnas prioritas tahun 2011. 14 RUU tersebut adalah:

1. RUU tentang Penyiaran
2. RUU tentang Pokok-pokok kepegawaian
3. RUU tentang Pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar
4. RUU tentang Kelautan
5. RUU tentang Jasa Konstruksi
6. RUU tentang Jalan
7. RUU tentang Minyak dan gas Bumi
8. RUU tentang Perlindungan Pembantu Rumah Tangga
9. RUU tentang Keperawatan
10. RUU tentang Perubahan atas UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
11. RUU tentang Pengendalian Dampak Tembakau
12. RUU tentang Keuangan Negara
13. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar negeri
14. RUU tentang Pengambilan Tanah untuk kepentingan Pembangunan

Apabila 14 RUU tersebut diatas belum dapat diselesaikan oleh DPR hingga akhir tahun 2010 maka perlu disepakati bersama antara DPR dengan pemerintah apakah perlu dijadwalkan kembali dalam Prolegnas prioritas tahun 2011.

b. RUU usul Pemerintah

Dari data yang dimiliki Badan Legislasi dari 34 RUU yang menjadi tanggungjawab pemerintah, terdapat 2 RUU yang telah disahkan³, 7 pembicaraan tingkat 1, 10 RUU menunggu surpres Presiden, 5 RUU dalam proses Harmonisasi di kementerian Hukum dan HAM, dan 10 RUU yang masih dalam proses penyusunan RUU dan NA di kementerian terkait⁴.

Dengan demikian terdapat 15 RUU yang berpotensi untuk dijadwalkan kembali dalam prolegnas 2011⁵. Sehingga diperlukan telaah ulang terhadap 15 RUU dan upaya agar Pemerintah dapat mempercepat pengiriman 15 RUU tersebut ke DPR sehingga tidak perlu untuk dijadwalkan kembali dalam Prolegnas 2011.

Terhadap 14 RUU usul DPR RI dan 15 RUU Usul Pemerintah perlu dicermati dengan cermat karena apabila sampai desember 2010 belum diparipurnakan atau belum dikirimkan ke DPR maka RUU tersebut harus dijadwalkan kembali pada prolegnas prioritas tahun 2011. Adanya proses penjadwalan kembali ini dapat mengganggu perencanaan penyelesaian prolegnas 2009 – 2014 karena harus menjadwalkan kembali RUU tersebut untuk prolegnas tahun 2011.

3. Kebutuhan Hukum Masyarakat

Salah satu tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai perwujudan hukum, pembentukan undang-undang harus sesuai dengan nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Sekalipun memang tidak

³ RUU yang telah disahkan adalah RUU tentang perubahan atas UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi dan RUU tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

⁴ RUU tersebut antara lain RUU tentang pemerintahan daerah, RUU tentang Pemilihan kepala daerah, RUU tentang Desa, RUU tentang hak cipta, RUU tentang Pengadilan anak, RUU tentang BUMD, RUU tentang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan, RUU tentang Ketenagakerjaan, RUU tentang Keantariksaan, RUU tentang pasar Modal, RUU tentang Pengurusan Piutang negara dan daerah.

⁵ Data belum di update

mungkin semua nilai yang ada di dalam masyarakat dimuat dalam suatu undang-undang.

Adapun wujud dari penempatan rakyat sebagai subyek dalam legislasi adalah pelibatan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. Artinya pembentukan undang-undang harus dilakukan secara transparan, partisipatif, dan demokratis sehingga masyarakat dapat terlibat dalam lahirnya suatu undang-undang. Dengan disusunnya Prolegnas diharapkan dapat dihasilkan kebijakan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, mengandung perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta mempunyai daya guna yang efektif dalam masyarakat. Adapun hasil inventarisasi yang dilakukan Badan Legislasi akan kebutuhan hukum masyarakat pada tahun 2011 antara lain:

- a. adanya kepastian hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan seperti korupsi,
- b. terselenggaranya kehidupan yang aman dalam bekerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Artinya masyarakat dapat dibebaskan dari kecemasan akan kegiatan terorisme, separatisme, premanisme dan kerusuhan/konflik sosial antar warga masyarakat.
- c. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan aspiratif

Berdasarkan Rencana kerja Pemerintah Tahun 2011 dan kebutuhan hukum masyarakat, maka arah kebijakan Prolegnas prioritas Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan memprioritaskan pembangunan pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, infrastruktur, dan energi.
2. Menata sinergi pusat dan daerah.
3. Membenahi peraturan perundang-undangan bermasalah maupun diindikasikan tidak harmonis, tumpang tindih, inkonsisten, multitafsir,

sulit diterapkan, menimbulkan biaya tinggi dan menciptakan hambatan kegiatan pembangunan (*bottleneck*).

4. Membenahi hukum di Indonesia dalam menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia
5. Memperhatikan prolegnas tahun 2010

C. Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2011

Penetapan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2011 berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Membentuk undang-undang yang dapat mempercepat proses reformasi birokrasi dan tata kelola
2. Membentuk undang-undang dalam mengawal dan membangun proses demokrasi dan desentralisasi.
3. Membentuk undang-undang dalam rangka penegakkan hukum.
4. Membentuk undang-undang dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi dengan meningkatkan investasi, infrastruktur dan energi yang ramah lingkungan.
5. Membentuk undang-undang dalam rangka peningkatan pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dalam masyarakat.
6. Membentuk undang-undang dalam rangka kerukunan umat beragama
7. Membentuk undang-undang dalam rangka menangani konflik sosial dan terciptanya stabilitas keamanan dalam negeri.
8. Membentuk peraturan perundang-undangan baru yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan hukum masyarakat.

D. Peningkatan efektifitas dan tingkatan capaian Prolegnas Prioritas Tahun 2011

Dalam Proyeksi Kalender pembahasan RUU Periode Tahun 2010 – 2014 yang disusun oleh Badan Legislasi direncanakan untuk tahun 2011 akan ditetapkan sebanyak 60 judul RUU yang akan dijadikan Prolegnas Prioritas

Tahun 2011. Dari 60 RUU tersebut Badan Legislasi memproyeksikan 35 RUU akan diinisiasi oleh Badan Legislasi dan 25 RUU akan diinisiasi oleh Pemerintah. 35 RUU yang akan diinisiasi oleh DPR akan dibagi sebagai berikut, diproyeksikan terdapat 22 RUU yang akan diinisiasi oleh Komisi dan 13 RUU yang akan diinisiasi oleh Badan Legislasi.

Adapun strategi yang akan ditempuh oleh Badan legislasi untuk mencapai efektifitas dan tingkatan pencapaian prolegnas prioritas tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. Badan Legislasi akan melakukan kontrol yang sangat ketat dalam pengusulan RUU usul inisiatif dari komisi. Artinya setiap Komisi hanya akan diberi hak untuk mengusulkan 2 (dua) RUU pada tahun 2011.
2. Pembagian tugas RUU yang akan diinisiasi dari Komisi dan Badan legislasi akan dilampirkan secara tegas dalam dokumen prolegnas tahun 2011. Disamping itu akan disebutkan secara eksplisit RUU mana yang menjadi tanggungjawab penyusunan dari Komisi I sampai dengan komisi XI. Selain itu Badan Legislasi akan meminta komisi untuk secara tegas memproyeksikan kapan RUU yang menjadi tanggungjawab komisi tersebut dapat diselesaikan.
3. Badan Legislasi memproyeksikan selambat-lambatnya akhir Juni Tahun 2011 RUU dari komisi tersebut sudah diparipurnakan dan bulan Juli hingga Desember akan digunakan untuk membahas RUU tersebut. Dengan cara ini Badan Legislasi dapat mengukur tingkat penyelesaian RUU yang dapat diselesaikan pada tahun 2011.
4. Terhadap 13 RUU yang diproyeksikan akan diselesaikan oleh Badan Legislasi juga berlaku ketentuan yang sama, yaitu selambat-lambatnya bulan Juni diselesaikan dan pada akhir tahun dapat di sahkan menjadi Undang-undang.
5. Badan Legislasi juga berpendapat bahwa persyaratan Naskah akademik dan draft RUU menjadi syarat yang sangat penting dalam penyusunan prolegnas prioritas tahun 2011 khususnya bagi Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar RUU yang nantinya akan diinisiasi pemerintah

setelah penetapan Prolegnas paling lambat awal Desember 2010, pada bulan Januari Pemerintah segera mengirimkan RUU yang telah memenuhi syarat ke DPR. Dengan demikian pembahasan RUU akan dapat segera dilakukan pada bulan Januari 2011 dan akan mempercepat penyelesaian target prolegnas tahun 2011.

E. Proyeksi Badan Legislasi terhadap Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2011

Berdasarkan arah kebijakan serta skala prioritas tahunan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka untuk Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2011 diproyeksikan sebagai berikut:

1. RUU tentang Etika Penyelenggara Negara
2. RUU tentang Percepatan pembangunan daerah Tertinggal
3. RUU tentang Penanganan Konflik Sosial
4. RUU tentang Pengelolaan Sumber daya Alam
5. RUU tentang Kebudayaan
6. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan daerah.
7. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
8. RUU tentang Perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kekuasaan Republik Indonesia.
9. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi kebenaran dan rekonsiliasi
10. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 5 tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan.
11. RUU tentang Hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah
12. RUU tentang Perbantuan Tentara nasional Indonesia kepada kepolisian Republik Indonesia
13. RUU tentang Keamanan Negara/Keamanan nasional
14. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

15. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
16. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
17. RUU tentang Daerah Perbatasan
18. RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
19. RUU tentang Hubungan antar Lembaga Negara
20. RUU tentang Kerukunan Umat beragama
21. RUU tentang ketenagakerjaan sektor pertanian, perkebunan, dan kelautan
22. RUU tentang lembaga Swadaya Masyarakat
23. RUU tentang Pemberdayaan masyarakat
24. RUU tentang Perlakuan Khusus Provinsi Kepulauan
25. RUU tentang RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2001 tentang Energi
26. RUU tentang Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri
27. RUU tentang Akuntabilitas Penyelenggaraan negara
28. RUU tentang Pemberantasan Pendanaan terorisme
29. RUU tentang Perkumpulan
30. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah
31. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi manusia.
32. RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang
33. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
34. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
35. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.

F. Penutup

Penyusunan Prolegnas prioritas Tahun 2011 merupakan hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan prolegnas prioritas tahun 2011 akan menjadi kerangka politik perundang-undangan yang akan dibangun oleh Pemerintah dan DPR RI pada tahun 2011. Dengan adanya prolegnas prioritas tahun 2011 ini diharapkan rencana kerja pemerintah tahun 2011 akan dapat tercapai dalam meningkatkan perekonomian nasional dan pemeliharaan kesejahteraan rakyat sebagaimana tema pembangunan nasional tahun 2011 yaitu “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkeadilan Didukung Oleh Pemantapan Tatakelola Dan Sinergi Pusat Daerah”.

Badan legislasi memproyeksikan untuk menjadwalkan 60 RUU dalam prolegnas prioritas Tahun 2011, dari evaluasi yang dilakukan pada Prolegnas Prioritas Tahun 2010, terdapat 14 RUU dari DPR dan 15 RUU dari pemerintah yang diproyeksikan perlu dijadwalkan kembali pada tahun 2011. Dengan demikian apabila dijumlahkan terdapat 29 RUU yang perlu dijadwalkan kembali pada prolegnas prioritas tahun 2011. Apabila 29 RUU ini disepakati maka konsekuensinya pemerintah dan DPR hanya dapat menambahkan 31 RUU Baru dalam Prolegnas prioritas tahun 2011.

Adapun terhadap daftar judul RUU yang disampaikan, masih merupakan proyeksi Badan Legislasi berdasarkan indikator diatas. Badan Legislasi masih akan melakukan rapat koordinasi dengan Komisi, Fraksi dan melakukan RDPU dengan masyarakat. Rencananya pada awal masa sidang II pada Bulan November Badan Legislasi akan melakukan koordinasi dilingkungan DPR RI dan diharapkan akhir November atau paling lambat awal bulan Desember Prolegnas prioritas Tahun 2011 telah ditetapkan dalam rapat Paripurna DPR RI.

Sekian dan Terima Kasih

Daftar Pustaka

Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009 – 2010 tentang Tata Tertib

Keputusan DPR RI No. 41A/DPR-RI/III/2009-2010 tentang Persetujuan penetapan Prolegnas Tahun 2010 - 2014

Keputusan DPR RI Nomor 41B/DPR RI/I/2009-2010 tentang penetapan prolegnas prioritas tahun 2010.

Keputusan DPR RI Nomor 119B/DPR RI/II/2009-2010 tentang Penetapan RUU Tambahan dan Perubahan Penyiapan Penyusunan RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas tahun 2010.